



C  
p

Indonesia

**PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 135-K/PM.I-02/AD/IX/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Sibolga dan di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Iwan Fransisko Nainggolan.  
Pangkat/NRP : Serda/21100005320988.  
J a b a t a n : Basiter.  
K e s a t u a n : Kodim 0213/Nias.  
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Pakam, 20 September 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jln. Diponegoro Gg. Pendidikan Kec. Kota Gunung  
Sitoli.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh:

1. Dandim 0213/Nias selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sesak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018 di ruang tahanan Subdenpom I/2-5 P. Nias berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/01/I/2018 tanggal 30 Januari 2018.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 di ruang tahanan Subdenpom I/2-5 P. Nias berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/03/III/2018 tanggal 5 Maret 2018.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 27 Februari 2018 berdasarkan surat pembebasan tahanan dari Kastaltahmil Pomdam I/BB Nomor B/07/II/2018 tanggal 27 Februari 2018.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Dandepom I/2 Sibolga Nomor: BP-03/A-03/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/25/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/95/AD/K/I-

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018.

3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/135/PM.I-02/AD/IX/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/135/PM.I-02/AD/IX/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/135/PM.I-02/AD/IX/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/95/AD/K/I-02/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - 1) 1 (satu) lembar surat dari BNNRI Kota Gunungsitoli Nomor B/140/I/Ka/cm.01/2018/BNNK-GS tanggal 30 Januari 2018 a.n. Serda Iwan Fransisco

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018



Nainggolan (Terdakwa).

2) 1 (satu) lembar surat rekap hasil tes urine tanggal 30 Januari 2018 a.n. Serda Iwan Fransisco Nainggolan (Terdakwa).

3) 1 (satu) lembar surat Berita Acara Konfirmasi Pemeriksaan urine tanggal 30 Januari 2018 dari BNNK Kota Gunungsitoli.

Mohon agar tetap melekat di dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat terhadap diri Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana.

b. Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dakwaan Oditur Militer tidak memenuhi syarat dalam Pasal 142 Ayat (2) KUHP.

c. Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur-unsur dalam surat Tuntutan Oditur Militer tidak terpenuhi.

d. Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap Pidana Tambahan berupa pemecatan yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

e. Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan yang adil sebagai berikut:

1) Menerima Pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;

2) Menyatakan bahwa Dakwaan dan Tuntutan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa batal demi hukum;

3) Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Sdr. Oditur Militer (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 Ayat (2)

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018



KUHAP;

4) Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya; dan

5) Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

3. Replik dari Oditur Militer, pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya serta menyatakan tidak sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya.

4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya tetap seperti apa yang telah diuraikan dalam Nota Pembelaannya (Pleidooi).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H.P. Butar-Butar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930069430771, Alep Priyoambodo, S.H., Lettu Chk NRP 11120031550786 dan Ahmad Zaini, S.H., Sertu NRP 21090022910690 berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kumdam I/BB Nomor Sprin/203/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 6 November 2018, selain itu Terdakwa juga didampingi oleh Jhon Meris Nainggolan, S.H., M.H. Serka NRP 21050308250583, Faurizal Hasibuan, S.H. Serka NRP 21060035161285 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 023/KS Nomor Sprin/914/XI/2018 tanggal 1 November 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 1 November 2018.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:  
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu delapan belas di warung kopi Ama Mersi depan kantor bulog Jl. Yos Sudarso Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidak-tidaknya pada tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018



02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009/2010 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB setelah lulus ditantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Brigade 7/RR, kemudian tahun 2014 dipindah tugaskan di Kodim 0213/Nias sampai dengan saat ini berpangkat Serda NRP 2110005320088.
2. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa bersama anggota Kodim 0213/Nias yaitu Serda Taufik Safina Halim dan Kopda Budi (sudah diproses hukum dan dipecat) pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah kontrakan Serda Taufik dan Terdakwa termasuk anggota terindikasi pengguna narkotika tetapi Terdakwa selalu lolos dalam pemeriksaan tes urine yang gencar dilakukan Kodim 0213/Nias.
3. Bahwa pada tahun 2016 di Makodim 0213/Nias diadakan penandatanganan fakta integritas tidak terlibat Narkotika dan BNNK kota Gunungsitoli pernah melaksanakan test urine terhadap seluruh personil Kodim 0213/Nias, tetapi Terdakwa tidak ikut test urine karena sedang berada di Makorem 023/KS.
4. Bahwa Terdakwa selain perkara ini pernah melakukan tindak pidana asusila dan telah dijatuhi hukuman percobaan selama 10 bulan. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Serda Forius Zega (Saksi-1) terakhir mengkonsumsi Narkotika pada tanggal 27 Januari 2018 di warung Sdr. Lius Kota Gunungsitoli. Terdakwa mengkonsumsi narkotika apabila obat rutin penyakit kejiwaannya terlambat dikirim oleh orang tuanya dari Lubuk Pakam.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di warung kopi Ama Mersi depan kantor bulog Jl. Yos Sudarso Gunungsitoli, Terdakwa bersama Sdr. Untung, Sdr. Ama Prita, dan Sdr. Tinus minum-minuman tuaknifare. Terdakwa mengetahui minum-minuman tuaknifare yang diminum bersama Sdr. Untung dkk biasa

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicampur narkoba, minuman berenergi M 150, sprite, cocacola. Sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pergi pulang ke rumah kontrakannya dan meninggalkan Sdr. Untung dkk di warung tersebut. Setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa tertidur sangat lelap sampai besok pagi sehingga lupa makan dan apel pagi.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 13.10 WIB di Makodim 0213/Nias, Terdakwa yang terindikasi penyalahguna narkoba diperiksa urinenya atas perintah Dandim 0213/Nias dan hasilnya positif (+). Kemudian Terdakwa dibawa oleh Pasi Intel ke BNNK Gunungsitoli untuk pemeriksaan test urine guna proses hukum lebih lanjut dan hasilnya positif (+) mengandung amphetamin dan metamphetamin.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui urinenya positif (+) mengandung amphetamine dan Metamphetamin dari hasil pemeriksaan urine oleh petugas BNNK kota Gunungsitoli dan Terdakwa mengetahui prajurit TNI dilarang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui anggota Kodim 0213/Nias yang terindikasi mengkonsumsi narkoba antara lain Kopka Untung, Pelda Antoni Purba, Koptu Zebua dan Serda Taufik diproses hukum serta dipecat dari dinas militer sedangkan Serda Taufik sudah meninggal dunia.

9. Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kota Gunungsitoli Nomor. B/140/I/Ka/cm.01/2018/BNNK-GS tanggal 30 Januari 2018 tentang laporan hasil test urine dan rekap hasil test urine an. Serda Iwan Fransisko Nainggolan (Terdakwa) yang ditandatangani oleh Ka BNNK Gunungsitoli AKBP Faduhusi Zendrato, SH., MH NNP. 63040734 serta berita acara konfirmasi pemeriksaan urine a.n Serda Iwan Fransisko Nainggolan (Terdakwa) yang ditandatangani oleh Helena Hia, S. Keb, Ns sebagai medis non PNS yang menyatakan bahwa urine milik Serda Iwan Fransisko Nainggolan (Terdakwa) adalah positif (+) mengandung Amphetamine dan Methampitamin yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi-1**

Nama lengkap : Forius Zega.

Pangkat/NRP : Serda/31000404961278.

J a b a t a n : Babinsa Ramil 10/Leluwau.

K e s a t u a n : Kodim 0213/Nias.

Tempat, tanggal lahir : Hilibowo, 24 Desember 1978.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Asrama Kodim 0213/Nias Jl. Gomo No. 35 Kel. Pasar Kec. Kota Gunungsitoli.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kodim 0213/Nias sebatas hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.

10. Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 bertempat di Kantor BNNK Nias dilakukan pemeriksaan urine terhadap prajurit yang mengkonsumsi/memakai narkotika termasuk Terdakwa.

12. Bahwa Saksi mengetahui hasil pemeriksaan urine

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018





Terdakwa adalah positif, selanjutnya Dandim 0213/Nias (Letkol Inf Y. Remonrajasulung Purba) memerintahkan Pasi Intel (Kapten Inf Suruh Hutapea) untuk melanjutkan pemeriksaan urine ke BNNK Gunungsitoli dan Saksi mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa juga positif mengkonsumsi Narkotika.

13. Bahwa Saksi atas perintah Dandim 0213/Nias melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, Saksi memeriksa Terdakwa mulai pada pukul 20.00 WIB Sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Januari 2018.

14. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa saat itu Saksi mengetahui, sebelum dilaksanakan pemeriksaan urine di Makodim pada tahun 2015 Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika bersama anggota Kodim 0213/Nias yaitu Serda Taufik Safina Halim dan Kopda Budi (sudah di proses hukum dan di pecat), selanjutnya Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika pada tanggal 27 Januari 2018 di warung Sdr. Lius Kota Gunungsitoli dan Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika apabila obat rutin penyakit kejiwaannya terlambat dikirim oleh orang tuanya dari Lubuk Pakam.

15. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui Terdakwa mengkonsumsi narkotika.

16. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selain perkara ini pernah melakukan tindak pidana asusila dan telah dijatuhi hukuman percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 di dalam persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian, adapun sangkalan yang diberikan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah mengakui menggunakan narkotika pada tahun 2015 tetapi yang benar Terdakwa melihat Serda Taufik Safina Halim dan Kopda Budi mengkonsumsi Narkotika di Mess Kodim 0213/Nias.
2. Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika pada tanggal 27 Januari 2018, yang benar Terdakwa pada saat itu sedang





lewat di pelabuhan kemudian dipanggil oleh kawan-kawannya untuk diajak minum tuak nifare.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir yaitu Pratu Sevto Abdi Saputra, Sdr. Untung Prasetyo, Sdr. Martinus Telaumbanua telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di dalam persidangan, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangan Saksi tersebut dibacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi-2

Nama lengkap : Sevto Abdi Saputra.  
Pangkat/NRP : Pratu/31070885890988.  
J a b a t a n : Ta Operator Siter.  
K e s a t u a n : Kodim 0213/Nias.  
Tempat, tanggal lahir : Sidikalang, 3 September 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0213/Nias Jl. Gomo Kel. Pasar Kec. Kota Gunungsitoli.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat berdinan di Makodim 0213/Nias dan tidak ada hubungan keluarga.

17. Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba tanpa hak dan melawan hukum mengkonsumsi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Serda Iwan Fransisko Nainggolan anggota Kodim 0213/KS.

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018



18. Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2015 Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan termasuk anggota terindikasi pengguna narkoba tetapi Terdakwa selalu lolos dalam pemeriksaan tes urine yang gencar dilakukan Kodim 0213/Nias.

19. Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2016 di Makodim 0213/Nias diadakan penandatanganan Pakta Integritas tidak terlibat Narkoba dan BNNK kota Gunungsitoli pernah melaksanakan test urine terhadap seluruh personil Kodim 0213/Nias, tetapi Terdakwa tidak ikut test urine karena sedang berada di Makorem 023/KS.

20. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 di Makodim 0213/Nias, Dandim 0213/Nias (Letkol Inf Y. Remon Rajasulung Purba) melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap Terdakwa. Setelah mengetahui hasil tes urine Terdakwa positif (+) mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi, Dandim 0213/Nias memerintahkan Pasi intel (Kapten Inf Suruh Hutapea) untuk menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom I/2-5 Nias guna proses hukum lebih lanjut.

21. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba, Saksi hanya mengetahui Terdakwa positif menggunakan narkoba saat tes urine tanggal 30 Januari 2018. Selanjutnya Saksi mengetahui Terdakwa selain perkara ini pernah melakukan tindak pidana asusila dan sudah di jatuhkan hukuman 8 (delapan) bulan masa percobaan.

Atas keterangan Saksi-2 yang telah dibacakan, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian, sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa ialah, Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkoba.

#### Saksi-3

Nama lengkap : Untung Prasetyo.

P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Solo, 20 Mei 1969.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018



Ag a m a : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso depan gedung bulog  
Kota Gunungsitoli.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat berdinan di Gunungsitoli sebatas teman biasa dan pernah bertemu saat ngopi bareng di warung kopi Jl. Yos Sudarso Kota Gunungsitoli serta tidak ada hubungan keluarga.

22. Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.

23. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Ama Prita, dan Sdr. Tinus minum-minum tuak (tuak nifare/tuak suling Nias) di warung Sdr. Ama Mersi Jl. Yos Sudarso Gunungsitoli. selanjutnya pada pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Saksi yang masih minum-minum di warung tersebut, dengan alasan Terdakwa akan belajar mengemudikan Dump Truk.

24. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 30 Januari 2018 Terdakwa mengikuti pemeriksaan test urine secara mendadak di Makodim 0213/Nias dan hasil test urine Terdakwa positif mengandung narkoba.

25. Bahwa Saksi mengetahui minuman tuak yang diminum bersama kawan-kawan termasuk Terdakwa merupakan minuman tuak Nias nomor dua yang mengandung alkohol dicampur dengan 1 (satu) botol sprite dan 2 (dua) botol M 150.

26. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba.

Atas keterangan Saksi-3 yang telah dibacakan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Martinus Telaumbanua.  
P e k e r j a a n : Wiraswasta (bengkel sepeda motor).  
Tempat, tanggal lahir : Fadoro Lasara, 10 Maret 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018



Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jln. Yos Sudarso depan gedung bulog  
Kota Gunungsitoli.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 29 Januari 2018 di warung kopi Sdri. Ina Mersi di Jl. Yos Sudarso sebatas teman minum dan tidak ada hubungan keluarga.

27. Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.

28. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Ama Prita, dan Sdr. Untung minum-minum tuak (tuak nifare/tuak suling Nias) di warung Sdr. Ama Mersi Jl. Yos Sudarso Gunungsitoli. selanjutnya pada pukul 10.45 WIB Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, dirinya sedikit pusing karena belum makan sudah minum tuak nifare dan Saksi menyarankan agar Terdakwa pulang kerumah untuk makan tetapi Terdakwa tidak mau pulang dan tetap bergabung bersama Saksi.

29. Bahwa pada saat minum tuak nifare tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar jangan ada lagi yang mendekati narkoba agar kita sehat dan Terdakwa juga sudah menjauhkan narkoba serta kedepannya Terdakwa tidak mau lagi mengkonsumsinya.

30. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Terdakwa dinyatakan urinenya positif narkoba setelah dilakukan tes urine oleh Dandim 0213/Nias secara mendadak di Makodim 0213/Nias.

31. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba.

Atas keterangan Saksi-4 yang telah dibacakan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi Tambahan dokter dari Rumah Sakit Putri Hijau Medan selaku dokter yang telah memeriksa Terdakwa, adapun

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018



keterangan yang diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-5

Nama lengkap : dr. Machrizar Sentari, Sp.KJ.  
Pangkat/NRP : Letkol Ckm/11990004051170.  
Jabatan : Kadev Penyakit Dalam.  
Kesatuan : RS Tk. II Putri Hijau.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 1 November 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Ag a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Gaperta VI no. 64 Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan Saksi sebagai dokter yang merawat kondisi kejiwaan Terdakwa.
32. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
33. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa memeriksakan kesehatannya ke Saksi sebagai dokter ahli kesehatan jiwa.
34. Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa dan mendiagnosa Terdakwa terkena penyakit Skizofrenia.
35. Bahwa penyakit Skizofrenia yang diderita oleh Terdakwa bisa sewaktu-waktu baik/normal dan juga bisa kambuh tanpa diinginkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Terdakwa.
36. Bahwa awalnya Terdakwa terserang penyakit Malaria Tropika hingga menyerang ke otak Terdakwa hingga menimbulkan penyakit Skizofrenia tersebut.
37. Bahwa Terdakwa terserang penyakit Malaria Tropika pada saat melaksanakan Satgas di Timika dan Jayapura pada tahun 2012, dimana di daerah Timika memang banyak personel Satgas yang terserang penyakit Malaria Tropika.
38. Bahwa pada saat melaksanakan Satgas Terdakwa sudah menjalani perawatan akibat penyakit Skizofrenia selanjutnya setelah kembali dari Satgas tersebut Terdakwa melanjutkan perawatan penyakit Skizofrenia dengan Saksi.

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018



39. Bahwa sejak tahun 2013 perkembangan kesehatan Terdakwa selalu dalam pengawasan Saksi, Terdakwa masih secara rutin setiap bulan berkunjung ke Saksi untuk memeriksakan penyakitnya.

40. Bahwa masa perawatan penyakit Skizofrenia seperti yang diderita oleh Terdakwa menurut Saksi tidak memiliki batasan waktu, ada beberapa kasus yang dapat pulih dalam 1 (satu) tahun dan ada juga yang masa perawatan seumur hidupnya namun pada prinsipnya penyakit Skizofrenia tidak dapat pulih menjadi normal sepenuhnya seumur hidup dari sipenderita.

41. Bahwa Saksi memerintahkan Terdakwa untuk setiap bulan datang berobat dengan Saksi, setiap berobat Saksi akan memberikan resep obat sesuai dengan kondisi kesehatan Terdakwa dan memberikan saran kepada pimpinan Terdakwa agar sedapat mungkin Terdakwa diberikan kesempatan untuk dapat berobat setiap bulan di Medan karena apabila Terdakwa tidak berobat secara teratur dapat menimbulkan terganggunya kesehatan Terdakwa akibat penyakit Skizofrenia.

42. Bahwa saran Saksi untuk Terdakwa antara lain agar Terdakwa ditugaskan di sekitar wilayah RS Putri Hijau ataupun kalau tidak di daerah yang ada fasilitas kesehatan kodam agar dapat memeriksakan kondisi kesehatannya, namun saran dari Saksi tersebut belum diterima oleh Komandan Kesatuan Terdakwa sehingga Terdakwa setiap bulannya masih harus berangkat dari Pulau Nias menuju Kota Medan yang ditempuh dalam waktu satu hari satu malam untuk memeriksakan kesehatannya.

43. Bahwa obat yang dikonsumsi Terdakwa merupakan obat penenang (obat psikiatri) yang mengandung psikotropika dengan tujuan salah satunya adalah sebagai penenang jadi hampir seluruh obat yang diberikan mengandung zat psikotropika.

44. Bahwa Terdakwa diwajibkan untuk kontrol teratur dan mengkonsumsi obat secara teratur.

45. Bahwa tenggang waktu penyembuhan kondisi

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018



penyakit Terdakwa tidak ada waktu yang pasti, bisa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, 5 (lima) tahun bahkan seumur hidup.

46. Bahwa lamanya waktu penyembuhan dipengaruhi beberapa faktor antara lain faktor pemeriksaan rutin, faktor minum obat teratur, faktor tekanan dari keluarga maupun dari atasan.

47. Bahwa Saksi sampai saat ini masih memonitor perkembangan kesehatan Terdakwa, Saksi memastikan supaya Terdakwa wajib untuk meminum obat dan tidak boleh berhenti.

48. Bahwa Saksi memberikan obat kepada Terdakwa antara lain Risparidon, Kalcetin, Aprazolam, Trihexipenidin, prozatin, obat yang diberikan Saksi tergantung kondisi klinis Terdakwa dan obat-obat tersebut mayoritas mengandung Narkotika/Psikotropika.

49. Bahwa teknis pemberian obat yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa setiap satu bulan sekali dengan cara Terdakwa datang memeriksakan diri.

50. Bahwa Terdakwa secara fisik sehat namun secara psikis Terdakwa kadang halusinasinya muncul sehingga masih memerlukan pemberian obat.

51. Bahwa Saksi menyatakan kondisi Terdakwa tidak seperti orang normal, dimana dengan kondisi saat ini Terdakwa mudah dipengaruhi, mudah dibodohi.

52. Bahwa Saksi menyatakan pemberian obat dapat melalui keluarga ataupun juga anggota yang lain disertai dengan surat pengantar.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009/2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri dan ditugaskan di Brigade Infanteri 7/RR, kemudian tahun 2014

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018





dipindah tugaskan di Kodim 0213/Nias sampai dengan saat ini berpangkat Serda NRP 2110005320088.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di warung kopi Ama Mersi depan Kantor Bulog Jl. Yos Sudarso Gunungsitoli, Terdakwa bersama Sdr. Untung Prasetyo (Saksi-3) dan kawan-kawan minum-minuman tuak nifare. Terdakwa mengetahui minum-minuman tuak nifare yang diminum bersama Saksi-3 dan kawan-kawan biasa dicampur M-150, Sprite, Coca-cola, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pergi pulang ke rumah kontrakannya dan meninggalkan Saksi-3 dan kawan-kawan, selanjutnya setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa tertidur sangat lelap sampai besok pagi sehingga lupa makan dan tidak mengikuti apel pagi di Kodim 0213/Nias.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Makodim 0213/Nias tertidur di ruangan Sterdim 0213/Nias, kemudian sekira pukul 13.10 WIB Dandim 0213/Nias melihat Terdakwa masih tertidur hingga dibangunkan oleh Dandim 0213/Nias, selanjutnya Dandim 0213/Nias memerintahkan Pasi Intel Kodim 0213/Nias untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan diperoleh hasil positif.

4. Bahwa Kemudian Terdakwa dibawa ke BNNK Gunungsitoli untuk pemeriksaan tes urine guna proses hukum lebih lanjut dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

5. Bahwa Terdakwa pada tahun 2012 melaksanakan Satgas Pengamanan Perbatasan di Timika dan Jayapura Papua, pada saat melaksanakan penugasan tersebut Terdakwa terserang penyakit malaria hingga Terdakwa didiagnosa menderita penyakit Skizofrenia sakit kejiwaan dan dirawat oleh Mayor Ckm dr. Cong sebagai spesialis Kejiwaan RS Marthen Endey.

6. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa kembali dari penugasan dan melanjutkan perawatan kesehatannya di RS Putri Hijau Kota Medan dengan dirawat oleh dr. Machrizar

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018



Sentari, Sp.KJ (Saksi-5) sampai dengan sekarang.

7. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih sering sulit tidur, sering lupa, dan tidak tahu apa yang Terdakwa lakukan sehingga Terdakwa masih sering di rawat oleh Saksi-5 sebagai Spesialis Kejiwaan di RS Putri Hijau.

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkotika jenis apapun karena sampai saat ini Terdakwa masih dalam kondisi rawat jalan (berobat jalan) di RS Putri Hijau dengan Saksi-5 sebagai dokter yang memeriksa sehubungan dengan penyakit kejiwaannya yang belum sembuh dan masih sering kambuh.

9. Bahwa Terdakwa masih secara rutin minum obat yang diresepkan oleh Saksi-5, Terdakwa hanya minum obat yang diresepkan oleh Saksi-5 dan tidak ada meminum obat lain selain apa yang diresepkan oleh Saksi-5.

10. Bahwa Terdakwa minum obat pada malam Hari sebelum tidur, dan Terdakwa pernah beberapa kali lupa untuk mengonsumsi obat pada saat sebelum tidur sehingga Terdakwa tidak nyenyak tidurnya dan setelah obat yang telah diresepkan Saksi-5 diminum oleh Terdakwa langsung membuat Terdakwa merasa tenang.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui anggota Kodim 0213/Nias yang terindikasi mengonsumsi narkotika antara lain Kopka Untung, Pelda Antoni Purba dan Koptu Zebua di proses hukum dan sudah di pecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat dari BNN RI Gunung Sitoli Nomor B/140/I/Ka/cm.01/2018/BNNK-GS tanggal 30 Januari 2018 a.n. Serda Iwan Fransisko Nainggolan.
2. 1 (satu) lembar surat rekap hasil tes urine tanggal 30 Januari 2018 a.n. Serda Iwan Fransisko Nainggolan.
3. 1 (satu) lembar surat Berita Acara Konfirmasi Pemeriksaan urine tanggal 30 Januari 2018 dari BNNK Kota Gunungsitoli.

Telah dibacakan dan ditunjukkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan, atas barang bukti tersebut Terdakwa dan Saksi-1 menyatakan benar Terdakwa pernah diperiksa

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018



urinenya oleh BNN RI Gunung Sitoli. Berdasarkan barang bukti tersebut diketahui telah berhubungan dengan perkara Terdakwa ini sebagai surat yang menerangkan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine maupun Methamphetamine namun tidak memuat keterangan mengenai apa yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa maka Majelis Hakim menilai dapat menerima barang bukti yang dihadirkan oleh Oditor Militer guna mencari persesuaiannya dengan alat bukti lainnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa telah menyangkal beberapa keterangan para Saksi, adapun sangkalan yang dikemukakan oleh Terdakwa sebagai berikut:

1. Terhadap keterangan Saksi-1.

Terdakwa menyangkal beberapa keterangan yang diberikan oleh Saksi-1, yaitu Terdakwa menyatakan tidak pernah mengakui menggunakan narkoba pada tahun 2015 tetapi yang benar Terdakwa melihat Serda Taufik Safina Halim dan Kopda Budi mengkonsumsi Narkoba di Mess Kodim 0213/Nias serta Terdakwa menyatakan tidak pernah mengkonsumsi narkoba pada tanggal 27 Januari 2018, yang benar Terdakwa pada saat itu sedang lewat di pelabuhan kemudian dipanggil oleh Saksi-3 dan kawan-kawannya untuk diajak minum tuak nifare. Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim perlu untuk terlebih dahulu menilai keterangan dari Saksi-1, keterangan Saksi-1 menyatakan Terdakwa telah menerangkan sebelum dilaksanakan pemeriksaan urine di Makodim 0213/Nias, pada tahun 2015 Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba bersama anggota Kodim 0213/Nias yaitu Serda Taufik Safina Halim dan Kopda Budi, selanjutnya Saksi-1 menerangkan jika Terdakwa memberikan keterangan terakhir mengkonsumsi Narkoba pada tanggal 27 Januari 2018 di warung Sdr. Lius Kota Gunungsitoli, yang berarti keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 di persidangan adalah pengetahuan yang dimiliki oleh Saksi-1 berdasarkan cerita dari Terdakwa dan Saksi-1 tidak secara langsung melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 29 Januari 2018 di warung kopi Ama Mersi depan kantor bulog Jl. Yos Sudarso Gunungsitoli Provinsi

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018



Sumatera Utara tersebut seperti apa yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud "Saksi" adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Mengenai kalimat "ia dengar sendiri" bahwa Saksi-1 mendengar dari keterangan Terdakwa dan keterangan tersebut ternyata telah disangkal oleh Terdakwa di persidangan sehingga keterangan Terdakwa dianggap tidak pernah ada sepanjang Saksi-1 tidak dapat mengemukakan alasan lainnya yang ia ketahui dan ternyata dalam pemeriksaan di persidangan benar Saksi-1 tidak dapat mengemukakan alasan yang dapat memperkuat keterangannya tersebut, kemudian mengenai kalimat "ia lihat sendiri" bahwa Saksi-1 tidak pernah menerangkan pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya mengenai kalimat "ia alami sendiri" bahwa Saksi-1 juga tidak pernah menerangkan pernah bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu.

Pada akhirnya Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 di persidangan dapat diterima, oleh karena itu keterangan Saksi-1 sebatas yang menerangkan tentang diri Terdakwa yang pernah memberikan keterangan jika Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu tidak dapat dinilai sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkara Terdakwa ini.

53. Terhadap keterangan Saksi-2.

Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-2 yang telah dibacakan, yaitu Terdakwa menyatakan tidak pernah mengkonsumsi Narkotika. Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilainya, dan setelah memeriksa serta mempertimbangkan hal-hal yang diperoleh di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan sangkalan dari Terdakwa memiliki hubungan dengan pembuktian unsur tindak pidana perkara Terdakwa ini

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018



sehingga akan dinilai bersamaan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur tindak pidana.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, selanjutnya pada Pasal 172 Ayat (1) menerangkan apa saja yang termasuk dari alat bukti yang sah yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

Menimbang : Berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. keterangan saksi;
  - b. keterangan terdakwa; dan/atau
  - c. surat.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas yang didapatkan dari keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah maupun keterangan para Saksi yang telah dibacakan, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan melihat maupun mengetahui secara langsung Terdakwa mengonsumsi sabu-

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018



sabu pada tanggal 29 Januari 2018 di warung kopi Ama Mersi depan kantor bulog Jl. Yos Sudarso Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara tersebut seperti apa yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer, maka sesuai Pasal (1) angka 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan keterangan saksi sebagai alat bukti mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan pada tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WIB benar berada di warung kopi Ama Mersi depan kantor bulog Jl. Yos Sudarso Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 sambil minum tuak nifare (tuak suling Nias) bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang menyatakan benar bersama Terdakwa minum tuak nifare dan pada saat itu Saksi-3 dan Saksi-4 tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan sabu-sabu. Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat dari BNN RI Gunung Sitoli Nomor B/140/I/Ka/cm.01/2018/BNNK-GS tanggal 30 Januari 2018 a.n. Serda Iwan Fransisko Nainggolan, 1 (satu) lembar surat rekap hasil tes urine tanggal 30 Januari 2018 a.n. Serda Iwan Fransisko Nainggolan dan 1 (satu) lembar surat Berita Acara Konfirmasi Pemeriksaan urine tanggal 30 Januari 2018 dari BNNK Kota Gunungsitoli, adalah hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang diperoleh dari BNN RI Kota Gunung Sitoli Menurut Majelis Hakim adalah sah dan dapat dinilai sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh apakah ada petunjuk yang dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini terlebih dahulu harus diperoleh adanya persesuaian antara keterangan Saksi; keterangan Terdakwa; dan/atau surat, oleh karena keterangan

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018





para saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara Terdakwa ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti maka tidak ada persesuaian yang diperoleh sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alat bukti petunjuk dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009/2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri dan ditugaskan di Brigade Infanteri 7/RR, kemudian tahun 2014 dipindah tugaskan di Kodim 0213/Nias sampai dengan saat ini berpangkat Serda NRP 2110005320088.
12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di warung kopi Ama Mersi depan Kantor Bulog Jl. Yos Sudarso Gunungsitoli, Terdakwa bersama Sdr. Untung Prasetyo (Saksi-3), Sdr. Martinus Telaumbanua (Saksi-4) dan kawan-kawan minum-minuman tuak nifare (tuak suling Nias).
13. Bahwa benar kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya dan meninggalkan Saksi-3 dan Saksi-4, selanjutnya setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa tertidur sangat lelap sampai besok pagi sehingga lupa makan dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi di Kodim 0213/Nias, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tertidur di ruangan Sterdim 0213/Nias, selanjutnya sekira pukul 13.10 WIB Dandim 0213/Nias melihat Terdakwa masih tertidur hingga akhirnya dibangunkan oleh Dandim 0213/Nias, selanjutnya Dandim 0213/Nias memerintahkan Pasi Intel Kodim 0213/Nias untuk melakukan tes urine terhadap diri Terdakwa.
14. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 bertempat di Kantor BNN RI Kota Gunungsitoli dilakukan pemeriksaan urine terhadap diri Terdakwa hingga diperoleh hasil berupa 1 (satu) lembar surat dari BNN RI

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018





Gunung Sitoli Nomor B/140/I/Ka/cm.01/2018/BNNK-GS tanggal 30 Januari 2018 a.n. Serda Iwan Fransisko Nainggolan, 1 (satu) lembar surat rekap hasil tes urine tanggal 30 Januari 2018 a.n. Serda Iwan Fransisko Nainggolan dan 1 (satu) lembar surat Berita Acara Konfirmasi Pemeriksaan urine tanggal 30 Januari 2018 dari BNNK Kota Gunungsitoli yang pada pokoknya diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

15. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2012 pernah melaksanakan Satgas Pengamanan Perbatasan di Timika dan Jayapura Papua, pada saat melaksanakan penugasan tersebut Terdakwa terserang penyakit malaria hingga Terdakwa didiagnosa menderita penyakit Skizofrenia (gangguan kejiwaan) dan sempat dirawat oleh Mayor Ckm dr. Cong sebagai spesialis Kejiwaan di RS Marthen Endey Kota Jayapura.

16. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa kembali dari penugasan dan melanjutkan perawatan kesehatannya di RS Putri Hijau Kota Medan dengan dirawat oleh dr. Machrizar Sentari, Sp.KJ (Saksi-5) sampai dengan sekarang.

54. Bahwa benar penyakit Skizofrenia yang diderita oleh Terdakwa bisa sewaktu-waktu baik/normal dan juga bisa kambuh tanpa diinginkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Terdakwa, penyakit Skizofrenia ini awalnya karena Terdakwa terserang penyakit Malaria Tropika hingga menyerang ke otak Terdakwa sehingga menimbulkan gangguan kejiwaan pada diri Terdakwa.

55. Bahwa benar sejak tahun 2013 perkembangan kesehatan Terdakwa selalu dalam pengawasan Saksi-5 (Letkol Ckm dr. Machrizar Sentari, Sp.KJ), dan sampai saat ini Terdakwa masih secara rutin setiap bulan berobat dengan Saksi-5 untuk memeriksakan penyakit Skizofrenianya.

56. Bahwa benar masa perawatan penyakit Skizofrenia seperti yang diderita oleh Terdakwa tidak memiliki batasan waktu, ada beberapa kasus yang dapat pulih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan ada juga yang masa perawatan

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018



seumur hidup namun pada prinsipnya penyakit Skizofrenia tidak dapat pulih menjadi normal sepenuhnya seumur hidup dari sipenderita.

57. Bahwa benar Terdakwa setiap bulan datang berobat dengan Saksi-5, dan setiap berobat Saksi-5 memberikan resep obat sesuai dengan perkembangan kondisi kesehatan Terdakwa selain itu Saksi-5 juga memberikan saran kepada pimpinan Terdakwa di Kesatuan agar sedapat mungkin Terdakwa diberikan kesempatan untuk dapat berobat setiap bulan di Medan karena apabila Terdakwa tidak berobat secara teratur dapat menimbulkan terganggunya kesehatan Terdakwa akibat penyakit Skizofrenia.

58. Bahwa benar obat yang diresepkan oleh Saksi-5 yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa merupakan obat penenang (obat psikiatri) yang mengandung psikotropika dengan tujuan salah satunya adalah sebagai penenang, hampir seluruh obat yang diberikan kepada Terdakwa mengandung zat psikotropika.

59. Bahwa benar Terdakwa secara fisik terlihat sehat namun secara psikis/kejiwaan Terdakwa kadang halusinasinya muncul dan kondisi Terdakwa tidak seperti orang normal, dimana dengan kondisi saat ini Terdakwa mudah dipengaruhi, mudah dibodohi sehingga masih memerlukan pemberian obat psikiatri.

17. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masih sering sulit tidur, sering lupa, dan tidak tahu apa yang Terdakwa lakukan sehingga Terdakwa masih secara rutin minum obat yang diresepkan oleh Saksi-5, obat tersebut diminum pada malam Hari sebelum tidur, dan Terdakwa pernah beberapa kali lupa untuk mengkonsumsi obat pada saat sebelum tidur sehingga Terdakwa tidak nyenyak tidurnya dan setelah obat yang telah diresepkan Saksi-5 diminum oleh Terdakwa langsung membuat Terdakwa merasa tenang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:  
Bahwa pada pokoknya Majelis hakim tidak sependapat dengan

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018



Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, demikian pula mengenai permohonan pemidanaan yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim. Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa, sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya (Pleidooi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan pidana, Majelis Hakim menilai pertanggungjawaban pidana adalah salah satu unsur subjek dari setiap tindak pidana akan tetapi mengenai pembuktian kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan baru diusahakan/diadakan bilamana ada keraguan tentang kesehatan jiwa dari petindak karena pada umumnya unsur kesalahan yang tidak ada atau ditiadakan pada seseorang yang ditentukan dalam Pasal 44 KUHP tersebut. Ada tidaknya kesalahan harus selalu dibuktikan terlebih dahulu baru selanjutnya dapat diketahui pada diri petindak saat melakukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum apakah petindak dihindangi oleh penyakit jiwa secara terus menerus atau mungkin secara sementara (temporair), berdasarkan fakta hukum yang diperoleh pada diri Terdakwa diketahui Terdakwa dihindangi penyakit kejiwaan secara sementara (temporair) oleh karena itu Majelis Hakim terhadap pendapat Penasihat Hukum ini belum dapat menilai dan masih merasa perlu terlebih dahulu untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

60. Terhadap keterangan para Saksi yang terungkap di persidangan dalam hal ini adalah keterangan dari Saksi-5 pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan sependapat karena Saksi-5 telah memberikan keterangan sesuai dengan porsi tugas dan kewenangannya dalam hal pemeriksaan gangguan kejiwaan terhadap diri Terdakwa.

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018



61. Terhadap dakwaan Oditur Militer tidak memenuhi syarat dalam Pasal 142 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim menilai pendapat Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima dengan alasan Oditur Militer memiliki sudut pandang untuk membuktikan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang dan mengenai cacat jiwa seseorang masih harus dibuktikan dalam pembuktian di persidangan supaya mendapatkan kepastian hukum.

62. Terhadap unsur-unsur dalam surat Tuntutan Oditur Militer tidak terpenuhi, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa namun selanjutnya akan dibuktikan sendiri dalam uraian pembuktian unsur tindak pidana pada putusan ini.

63. Terhadap keberatan atas Pidana Tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa namun selanjutnya akan dipertimbangkan sendiri pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menanggapi beberapa hal yang dikuatkan oleh Oditur Militer dalam Repliknya yang pada pokoknya berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutanannya tidak tergoyahkan oleh Nota Pembelaan (Pleidooi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan Oditur Militer tetap pada tuntutan semula dengan pendapat yang telah disampaikan.

Atas Replik dari Oditur Militer Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan tidak sependapat, kecuali dalam tanggapan mengenai terpenuhinya penyusunan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan sependapat.

Menimbang : Bahwa mengenai Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap seperti apa yang telah diajukan dalam Nota Pembelaannya maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya kembali.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018



Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna"  
Unsur kedua : "Narkotika golongan I"  
Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**Unsur kesatu: "Setiap penyalah guna"**

Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang dalam hal ini siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud menggunakan adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud penyalah guna adalah pemakaian Narkotika tersebut yang menggunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Pasal 1 poin 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", Ayat (2) menyebutkan "Dalam

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018



jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan”.

Bahwa terlihat dari penjelasan di atas mengenai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud subyek hukumnya yaitu “Setiap orang” dan perbuatannya adalah “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009/2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri dan ditugaskan di Brigade Infanteri 7/RR, kemudian tahun 2014 dipindah tugaskan di Kodim 0213/Nias sampai dengan saat ini berpangkat Serda NRP 2110005320088.

18. Bahwa benar Terdakwa telah didiagnosa mengidap penyakit Skizofrenia (gangguan kejiwaan) sejak tahun 2013 dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih secara rutin memeriksakan penyakitnya tersebut dengan ketentuan setiap bulan wajib untuk mengontrolkan kesehatannya di Rumah Sakit Putri Hijau Medan.

19. Bahwa benar untuk menjaga agar kondisi kejiwaan Terdakwa stabil maka Saksi-5 selaku dokter kejiwaan yang memeriksa diri Terdakwa setiap bulan selalu memberikan resep obat yang kemudian obatnya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, dan obat yang diresepkan tersebut adalah obat psikiatri yang sebagian besar mengandung zat psikotropika.

20. Bahwa benar obat yang telah diresepkan oleh Saksi-5 diminum setiap hari pada malam hari sebelum Terdakwa tidur, dan Terdakwa pernah beberapa kali lupa minum obat sebelum tidur hingga menimbulkan perasaan gelisah dan cemas terhadap diri Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018





mengonsumsi obat yang seharusnya diminum oleh Terdakwa hingga baru dapat melanjutkan tidurnya.

21. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di warung kopi Ama Mersi depan Kantor Bulog Jl. Yos Sudarso Gunungsitoli, Terdakwa bersama Sdr. Untung Prasetyo (Saksi-3), Sdr. Martinus Telaumbanua (Saksi-4) dan kawan-kawan minum-minuman tuak nifare (tuak suling Nias), kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya dan meninggalkan Saksi-3 dan Saksi-4, selanjutnya setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa tertidur sampai besok pagi sehingga lupa makan dan lupa mengonsumsi obatnya, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi di Kodim 0213/Nias, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tertidur di ruangan Sterdim 0213/Nias, selanjutnya sekira pukul 13.10 WIB Dandim 0213/Nias melihat Terdakwa masih tertidur hingga akhirnya dibangunkan oleh Dandim 0213/Nias, selanjutnya Dandim 0213/Nias memerintahkan Pasi Intel Kodim 0213/Nias untuk melakukan tes urine terhadap diri Terdakwa.

22. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 bertempat di Kantor BNN RI Kota Gunungsitoli dilakukan pemeriksaan urine terhadap diri Terdakwa hingga diperoleh hasil berupa 1 (satu) lembar surat dari BNN RI Gunung Sitoli Nomor B/140/I/Ka/cm.01/2018/BNNK-GS tanggal 30 Januari 2018 a.n. Serda Iwan Fransisko Nainggolan, 1 (satu) lembar surat rekap hasil tes urine tanggal 30 Januari 2018 a.n. Serda Iwan Fransisko Nainggolan dan 1 (satu) lembar surat Berita Acara Konfirmasi Pemeriksaan urine tanggal 30 Januari 2018 dari BNNK Kota Gunungsitoli yang pada pokoknya diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

23. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di warung kopi Ama Mersi depan Kantor Bulog Jl. Yos Sudarso Gunungsitoli,

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018





Saksi-3 dan Saksi-4 yang sedang bersama dengan Terdakwa minum tuak nifare menerangkan tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dan Saksi-3, Saksi-4 juga tidak mengkonsumsi sabu-sabu.

24. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang menunjukkan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dapat diketahui ternyata Terdakwa telah mengkonsumsi obat psikiatri yang diberikan oleh Saksi-5 sebagai obat penenang atas penyakit Skizofrenia yang diderita Terdakwa sejak tahun 2013 sehingga sangat memungkinkan urine terdeteksi positif Amphetamine dan Methamphetamine.

25. Bahwa benar unsur subjek yaitu diri Terdakwa yang didiagnosa mengidap Skizofrenia (gangguan kejiwaan) dalam pemeriksaan perkaranya ini masih tetap diperlukan untuk memeriksa kesalahan dari Terdakwa, dan ternyata setelah uraian di atas diketahui dalam perkara Terdakwa ini tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di warung kopi Ama Mersi depan Kantor Bulog Jl. Yos Sudarso Gunungsitoli Terdakwa hanya minum tuak nifare dan tidak ada mengkonsumsi sabu-sabu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu tidak terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018



127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan oleh karena salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi maka sebagian sangkalan dan pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dapat diterima dan Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penasihat Hukum dan tidak sependapat dengan Oditor Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak diketemukan adanya sifat yang bertentangan dengan aturan hukum pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak diketemukan adanya sifat yang bertentangan dengan aturan Hukum Disiplin Militer.
2. Bahwa dalam pemeriksaan perkara Terdakwa di persidangan tidak diketemukan adanya keterangan Saksi yang menyatakan melihat Terdakwa menyalahgunakan sabu-sabu ataupun narkotika jenis lainnya.
3. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa sejak tahun 2013 telah menjalani perawatan medis karena penyakit Skizofrenia yang dideritanya sehingga mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat psikiatri yang mengandung psikotropika, yang berarti Terdakwa dalam hal mengkonsumsi zat psikotropika berdasarkan perintah dan anjuran dari pihak yang berwenang yaitu dokter kesehatan jiwa yang memeriksa dan mengontrol penyakit gangguan kejiwaan Terdakwa, yang berarti dalam perkaranya ini tidak terbukti adanya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa akibat dari adanya perkara ini, Terdakwa secara langsung maupun tidak langsung telah tercemar nama baiknya serta telah terbatas haknya dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya. Oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Setiap

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018



penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dirasa perlu untuk memulihkan nama baik Terdakwa serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum, tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga perbuatan Terdakwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer, maka Terdakwa perlu dipulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat dari BNN RI Gunung Sitoli Nomor B/140/I/Ka/cm.01/2018/BNNK-GS tanggal 30 Januari 2018 a.n. Serda Iwan Fransisko Nainggolan.
2. 1 (satu) lembar surat rekap hasil tes urine tanggal 30 Januari 2018 a.n. Serda Iwan Fransisko Nainggolan.
3. 1 (satu) lembar surat Berita Acara Konfirmasi Pemeriksaan urine tanggal 30 Januari 2018 dari BNNK Kota Gunungsitoli.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018



Terdakwa ini serta tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara pidana lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 189 Ayat (1) jo Pasal 195 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Iwan Fransisko Nainggolan, Serda NRP 21100005320988, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat dari BNN RI Gunung Sitoli Nomor B/140/I/Ka/cm.01/2018/BNNK-GS tanggal 30 Januari 2018 a.n. Serda Iwan Fransisko Nainggolan.
- b. 1 (satu) lembar surat rekap hasil tes urine tanggal 30 Januari 2018 a.n. Serda Iwan Fransisko Nainggolan.
- c. 1 (satu) lembar surat Berita Acara Konfirmasi Pemeriksaan urine tanggal 30 Januari 2018 dari BNNK Kota Gunungsitoli.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaeen, S.H., Mayor Sus NRP 524439, Penasihat Hukum Faurizal Hasibuan, S.H., Serka NRP 21060035161285 dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Peltu NRP 21950180521273, serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018



C  
p

Indonesia

Cap/Ttd

Bambang Indrawan, S.H.  
Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota-I

Ttd

Mustofa, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-II

Ttd

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.  
Mayor Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

Ttd

Ribut Budi Santoso, S.H.  
Peltu NRP 21950180521273

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Boko Heru Sutanto, S.H.  
Kapten Chk NRP 2910134800671

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 135-

K/PM.I-02/AD/IX/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)